

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh badan perlengkapan masyarakat yang ditugasi untuk itu, dengan tujuan menciptakan ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.¹ Setiap orang memiliki kedudukan atau derajat yang sama di hadapan hukum tanpa ada yang membedakannya, baik itu status sosial ataupun jabatan yang dimiliki. Dalam hal ini hukum berada pada posisi sentral, artinya segala perbuatan yang dilakukan diatur oleh hukum, karena hukum dibuat dan disepakati oleh perwakilan rakyat yang menampung segala aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur dimensi politik dan social saja melainkan hukum mengatur segala aspek kehidupan, sesuai dengan adagium yang menyatakan “*ubi societates ibi ius*” yang berarti setiap ada manusia disitu pasti ada hukum yang mengatur kehidupan manusia, ini bermakna bahwa dalam setiap kehidupan manusia yang berakal pasti ada hukum yang mengatur manusia tersebut.

Hukum pidana sendiri tentu memiliki tujuan dalam pembentukannya, salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap keselamatan manusia dari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, ini artinya tujuan itu sendiri harus dijaga dan jangan sampai

¹ M. Bakri, 2011, “*Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1 : Sistem Hukum Indonesia Pada Era*”, UB Press,, Malang, Halaman 7

terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan dalam hal penyidikan yang menyebabkan lolosnya suatu kejahatan.² Untuk itu bagi para penegak hukum perlu diperhatikan, bahwa setiap tindakan yang akan dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga apapun perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penegakkan hukum di Indonesia salah satunya dilakukan oleh pihak Kepolisian, yang mana dalam menjalankan tugas serta fungsinya, pihak Kepolisian diberikan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa dalam hal menjalankan dan melaksanakan tugas serta fungsinya Kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan .

Meskipun dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, pada realita yang ada justru tidak sesuai dengan apa yang sudah disebutkan dalam UU, banyak masyarakat yang mendapatkan

² Soedjono Dirdjosisworo, 1984, "*Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*", Bandung, CV.Armiko , Halaman 17

perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum , penegakkan hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran dan tindak pidana . Salah satu contoh terjadinya tindak pidana dan pelanggaran HAM dalam penegakkan hukum adalah kekerasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencari informasi suatu tindak kejahatan dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka . Kekerasan dalam melakukan proses penyidikan pada saat sekarang ini sudah dianggap biasa oleh banyak pihak terutama dari Kepolisian sendiri. Padahal penggunaan kekerasan dalam melakukan proses penyidikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.³

Salah satu tugas dari Kepolisian dalam perwujudan penegakkan hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tersangka mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar oleh aparat kepolisian. Perlindungan tersangka dalam proses penyidikan sudah diatur dalam KUHAP .Setiap tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana juga dilindungi oleh suatu hak yang disebut dengan Hak Asasi Manusia yang mana hak ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecualinya, termasuk seorang tersangka atau pelaku tindak pidana sekalipun.

³<https://kumparan.com/presytanurhalida/kekerasan-dalam-proses-penyidikan-oleh-aparat-kepolisian-1ut4oOATn5O/full> Diakses pada Kamis, 10 Juni 2021, Pukul 12.15 wib

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia menyebutkan :

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Untuk memberikan perlindungan dan pengakuan HAM kepada seorang tersangka pelaku tindak pidana, maka KUHAP harus dilaksanakan, khususnya dalam proses penyidikan perkara pidana oleh kepolisian, khusus pada tahap menggali kebenaran materil dari pelaku banyak bentuk-bentuk sewenang-wenang oleh penyidik yang dilakukan kepada tersangka tindak pidana sehingga sering menimbulkan kekerasan baik fisik atau mental.⁴ Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik itu memberikan rasa aman, tenang, rasa keadilan dan juga perlindungan bagi setiap Hak asasi manusia. Sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf c:

HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: hak atas rasa aman; setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenang serta

⁴ Komang Dara Trimarlina, I Nyoman Sujana dan Ida Ayu Putu Widiat, 2019. *“Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan”*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3, CC-BY-SA 4.0 License

perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.⁵

Pada Pasal 24 poin “a” Perkap No. 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyidik dilarang melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan, pengakuan. Berdasarkan ketentuan Perkap di atas menyatakan bahwa setiap penyidik harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun ternyata dalam praktiknya terdapat beberapa contoh kasus bahwa penyidik itu ternyata tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perkap tersebut. Sebagai contoh kita dapat mengambil kasus penganiayaan oleh penyidik yang terjadi pada Tahun 2020 di daerah Jambi yang mana nasib naas yang dialami oleh seorang pemuda bernama Badia Raja Situmorang (26), yang merupakan warga Perumahan Puri Kencana Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi. Dimana pada saat itu ia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota sat reskrim Merangin. Pada saat itu oknum Kepolisian mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait kasus pencurian motor yang membuat korban agar mengaku akan perbuatannya, karna tidak merasa melakukan pelanggaran, korban menjawab dengan tenang dan apa adanya. Namun oknum Kepolisian malah mengira apa yang dikatakan korban adalah kebohongan dan langsung memukuli korban sampai babak belur. Setelah tidak terbukti

bersalah selama 24 jam, kemudian korban dilepaskan dalam kondisi yang memprihatinkan.⁶

Selain kasus yang terjadi di daerah Jambi, penganiayaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan juga terjadi di daerah Sumatera Barat salah satunya yaitu kasus yang terjadi di Kota Bukittinggi pada tahun 2012 yaitu nasib malang menimpa tersangka yang bernama Erik Alamsyah. Erik Alamsyah merupakan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Bukittinggi. Erik Alamsyah ditemukan tewas beberapa jam setelah penangkapannya. Kejanggalan pun ditemukan pada tubuh korban yaitu dibuktikan dengan banyaknya luka-luka di sekujur tubuh.⁷ Kasus yang sama juga terjadi di wilayah Solok Selatan, kasus ini terjadi pada bulan Februari 2021 lalu, yang mana seorang tersangka kasus perjudian bernama Deki Susanto tewas usai kepalanya ditembak dalam proses penangkapan. Penembakan yang mengenai kepala belakang tersangka terjadi di depan istri dan anaknya yang berusia tiga tahun. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penembakan itu terpaksa dilakukan karena tersangka melakukan perlawanan pada saat penangkapan.⁸ Dalam hal terjadinya penganiayaan oleh oknum penyidik kepolisian diatas, tentu penyidik yang melakukan penganiayaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

⁶<https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/05350051/jadi-korban-salah-tangkap-polisi-pria-ini-dianiaya-hingga-babak-belur?page=all>, diakses pada Rabu, 26 Mei 2021 ,Pukul 08.34 WIB

⁷<https://daerah.sindonews.com/berita/604707/7/kronologis-kematian-tahanan-polsek-bukittinggi>, Diakses pada tanggal, 11 Juni 2021 , Pukul : 07.56

⁸<https://www.liputan6.com/regional/read/4473429/kasus-polisi-tembak-tersangka-judi-di-solok-selatan-ada-pelanggaran-ham-berat>, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, Pukul 14.03

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam melaksanakan tugas, fungsi serta wewenangnya, Kepolisian Republik Indonesia juga diamanatkan kode etik profesi yang akan menjadi pedoman serta panduan yang berisi norma keharusan dan hal-hal apa saja yang dilarang, sehingga dapat memberikan arahan serta bimbingan bagaimana seharusnya sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh anggota Kepolisian tanpa memandang pangkat serta jabatan yang dimiliki dan diharapkan tindak penganiayaan tidak menjadi satu-satunya jalan yang harus dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menggali segala hal terkait dengan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diberikan oleh penyidik Kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan, dan bagi korban penganiayaan langkah-langkah hukum apa saja yang dapat dilakukan akibat adanya hal tersebut. Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK TERKAIT TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN {Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat} “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat kita temukan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Penyidik Kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan ?
3. Bagaimana langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan korban atau keluarga korban terkait dengan tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas , maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa-apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan penyidik yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan.
3. Untuk mengetahui apa saja langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan korban atau keluarga korban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada Penulis saja, tetapi juga dapat memberikan informasi kepada banyak pihak, terutama pihak-pihak terkait yang membutuhkan data, informasi terkait dengan pertanggungjawaban penyidik Kepolisian terkait tindak pidana penganiayaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Maka dari itu manfaat penelitian ini terbagi 2 ,yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum khususnya bidang Hukum Pidana terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan serta bagaimana bentuk langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh korban atau keluarga korban atas terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut.
- b. Untuk menambah perbendaharaan referensi bidang ilmu hukum pidana.
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek dilapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada aparat penegak hukum terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan.

- b. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis terkait bentuk Untuk memberi pandangan bagi masyarakat mengenai problematika yang dihadapi Pemerintah dalam penerapan Hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁹ Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi yaitu untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Secara rinci fungsi dari penelitian dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penjagaan, disebut juga dengan fungsi eksploratif, yang artinya menemukan sesuatu yang belum ada.
- 2) Pengujian, sering disebut juga dengan fungsi verifikatif yang menyebutkan bahwa fungsi penelitian adalah bertujuan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan.
- 3) Pengembangan, disebut juga dengan fungsi developmental atau mengembangkan pengetahuan yang sudah ada.¹⁰

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum, yang mana penelitian hukum adalah suatu bentuk kegiatan mencari, menggali serta menemukan fakta-fakta berkaitan dengan objek hukum, baik hukum

⁹ I Made Widyana, “*Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*” ,1993, (Bandung: Eresco), halaman. 8.

¹⁰ Rianto Adi, “*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*”, Jakarta : Granit, 2004, Halaman 3

sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan perilaku seseorang, maupun perilaku dalam kehidupan masyarakat.

i. Jenis Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan berpatokan pada keadaan yang benar-benar terjadi dengan maksud untuk menemukan informasi dan data-data yang dibutuhkan.¹¹

ii. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif, yang dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada tersangka selama proses penyidikan. Metode deskriptif selain memberikan gambaran terkait hal yang akan diteliti oleh penulis juga dapat memberikan interpretasi terhadap segala informasi dan data yang bertujuan untuk menemukan fakta yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

iii. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *“Metodologi Penelitian”* (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Halaman. 1

Dalam melakukan penelitian , jenis data yang akan diambil adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹² Data yang dikumpulkan oleh penulis diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara mengenai kasus penganiayaan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

b) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Data sekunder dapat berupa :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber informasi yang dapat kita temukan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Data hukum primer yang digunakan dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹² Zainuddin Ali, 2011, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta ,halaman.175

¹³ Ibid., halaman 176

- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Undang-undang No.8 Tahun 1981)
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu memahami serta menganalisis bahan hukum primer. Adapun yang termasuk bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang sifatnya komplementer atau digunakan sebagai pelengkap dari

¹⁴ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”,2003, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), halaman 67

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum primer adalah Kamus Hukum, KBBI.

2) Sumber Data

Sumber data adalah mengenai hal dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.¹⁵

a.) Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mencari berbagai jenis literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan kita teliti, yang mana penelitian ini akan dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan perpustakaan pribadi.¹⁶

b.) Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan petugas kepolisian yang ada di wilayah hukum Kepolisian daerah Sumatera Barat.

¹⁵ Ibid., halaman 214

¹⁶ Suteki, dan Galang Taufani, 2018, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”, (Depok: Rajawali Pers), Ed 1, Cet. 1, halaman. 217.

iv. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dapat diartikan sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen baik itu berasal dari subjek sendiri atau orang lain sebagai subjek. Pada penelitian ini, penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta berita yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

b. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait dengan permasalahan yang diangkat. Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai alat pembuktian terhadap apa yang sudah diperoleh sebelumnya. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepolisian yang ada di wilayah hukum daerah Sumbar bagian kriminalitas yang melakukan penyidikan.

v. Pengolahan dan Analisis data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini, jenis teknik pengolahan data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik editing. Editing adalah teknik yang digunakan engan meneliti data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan,

kejelasan makna, kesesuaian ,dan relevansinya dengan data lain.¹⁷

b) Analisis data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan cara mempelajari data, kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan, untuk mencari data-data mana yang penting untuk dipelajari dan dipahami, yakni analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan ide tersebut.¹⁸Dalam hal ini penulis menganalisis data primer dan data sekunder deskriptif untuk dapat menjelaskan serta menguraikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan penyidik kepolisian yang melakukan penganiayaan dalam proses penyidikan .

¹⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005 “*Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara,*)”, halaman. 85.

¹⁸ Saifulllah, “*Buku Panduan Metodologi Penelitian*”, 2006, (Malang: Fakultas Syariah UIN,), halaman. 59.